ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI, PELAYANAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN TINGKAT PENDIDIKAN WAJIB PAJAK, TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR PBB P2

(Studi Pada Wajib Pajak PBB P2 Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman)

SKRIPSI

Ditulis Dan Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Ujian Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1 Di Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Nama : Yunita Isna Ratri

Nomor Mahasiswa : 141214877

Jurusan : Akuntansi

Bidang Konsentrasi : Perpajakan

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

2018

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Referensi. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku."

Yogyakarta, 05 Maret 2018

Penulis

Yunita Isna Ratri

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

MOTTO

- *Orang Pintar itu orang yang menyadari bahwa dirinya bodoh dan mau berubah walaupun dalam kesulitan.*
- *Not For Myself But So That I Can Be Useful For Other People*

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

PERSEMBAHAN

Puji Syukur atas Kehadirat ALLAH SWT, Atas nikmat sehat dan kekuatan yang diberikan, sehingga penulis dapat menggapai impian yang didambakan kupersembahkan karya ini :

- Untuk Bapak Martono tercinta terimakasih atas doa, perhatian, semangat yang selalu hadir setiap hari-hariku.
- Untuk Ibu Suburmiasih,S.Pd AUD tercinta terimakasih atas doa, perhatian, kasih sayang yang selalu hadir disetiap hari-hariku.
- Untuk Kakak tercinta Mirnawati Pratami, Wijangnarko dan adikku Devan Wahyu Aryandra terimakasih atas dorongan, motivasi dan perhatian.
- Untuk Keluarga Besar Warno Sumarjo dan Darmorejo terimakasih atas dukungan, doa, kebersamaan yang tak pernah terlupakan.
- Semua pihak yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu terimakasih atas segala bantuan dan doanya hingga terselesaikannya skripsi ini.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum.Wr.Wb

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul *"Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi, Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak, Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Membayar PBB P2 "* dengan lancar. Sebagai tugas akhir guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi STIE Widya Wiwaha.

Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bimbingan dari berbagai pihak, Tugas Skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih yang tulus kepada:

1. Drs.Muhammad Subkhan, MM selaku Ketua STIE Widya Wiwaha.
2. Khoirunisa Cahya Firdarini, SE, M.SI Ketua Jurusan Akuntansi dan dosen Pembimbing Akademik Jurusan Akuntansi STIE Widya Wiwaha yang telah memberikan banyak bimbingan, arahan dan saran kepada penulis selama proses perkuliahan.
3. Drs. Achmad Tjahjono, MM selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi dari awal sampai selesai.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

4. Bapak Zulkifli, S.E, MM dan Dra.Sulastiningsih, M.Si selaku dosen penguji sidang yang telah memberikan bekal ilmu, dan mental pada penulis.
5. Seluruh Dosen dan Karyawan STIE Widya Wiwaha yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis dan membantu penulis dalam proses administrasi.
6. Bapak dan Ibu Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian.
7. Bapak dan Ibu Pegawai Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Sleman yang telah mendukung dan memberikan informasi kepada penulis dalam penelitian.
8. Bapak dan Ibu warga Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, terimakasih atas dukungannya dalam pelaksanaan kegiatan penelitian di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman.
9. Ibu Suburmiasih S.PdAUD, Bapak Martono, Mbak Mirnawati Pratami, Mas Wijangnarko dan adik Defan Wahyu Aryandra terimakasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak akan pernah kulupakan.
10. Untuk Mas Hendri Yoga Saputra terimakasih selama ini selalu memberikan support, perhatian, arahan dan motivasi selama penulis mengerjakan skripsi.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

11. Untuk Sahabatku Wulandari, Nevi Dwi Lestari, Yuli Endah Kurnia, Melan Anggraini, Kurnia Rahmah, Santi Retno Astuti, Rudy Sugiarto, Shinta Anggraini, Novia Nurdwijayanti terimakasih atas support kalian, yang telah memberikan motivasi, perhatian selama penulis menempuh studi di Stie Widya Wiwaha dan menyelesaikan Skripsi.
12. Teman-temanku Akuntansi angkatan 2014 yang telah memberikan motivasi selama penulis menempuh studi di Stie Widya Wiwaha.
13. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala bantuannya.

Akhir kata, tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta pujisyukur kepada Allah SWT dan semoga karya ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait. Terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 05 Maret 2018

Yunita Isna Ratri

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

ABSTRACT

The Analysis Influence of Knowledge Taxation, Socialization, Service, Tax Sanctions and Education Level of Taxpayer Awareness Paying PBB P2. Skripsi Starta One (S1) Accounting Departement STIE Widya Wiwaha Yogyakarta 2018. Advisor Achmad Tjahjono.

The purpose of this research is to know influence of Knowledge Taxation, Socialization, Service, Tax Sanctions and Education Level of Taxpayer Awareness Paying PBB P2 with using multiple linear regression and dummy's variable. The sample in this research includes 120 respondences who are in the District of Prambanan, village Bokoharjo, Madurejo, Sambirejo, Sumberharjo, Wukirharjo, Gayamharjo. The sampling method is convenience sampling. The collected of data to use primary data with questionnaire technique and secondary data that is data taken from DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah).

The results of the research to drawn that the partial, knowledge taxation has a positive relationship and significantly influence the awareness of paying taxpayers PBB P2, and Services have a positive relationship and significant effect on the awareness of paying taxpayers PBB P2. By mutual independent variables affect the awareness of paying taxpayers PBB P2 as a dependent variable.

Keywords: Knowledge of Peprajakan, Socialization, Service, Tax Sanction, Education Level of Taxpayer and Awareness of Taxpayer Paying PBB P2.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR ISI

Halaman Judul Skripsi i

Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme ii

Halaman Pengesahan Skripsi iii

Halaman Pengesahan Ujian..... iv

Motto v

Persembahan vi

Kata Pengantar vii

Abstract x

Daftar Isi..... xi

Daftar Tabel xvi

Daftar Gambar..... xviii

Daftar Lampiran xix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 7

1.3 Batasan Masalah..... 8

1.4 Tujuan Penelitian..... 8

1.5 Manfaat Penelitian..... 9

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori 11

2.1.1 Teori Pembelajaran Sosial 11

2.1.2 Teori Atribusi 11

2.1.3 Pajak 12

2.1.4 Pajak Daerah 23

2.1.5 PBB P2 23

2.1.6 Kesadaran Wajib Pajak 28

2.1.7 Pengetahuan Perpajakan 28

2.1.8 Sosialisasi 29

2.1.9 Pelayanan 30

2.1.10 Sanksi Perpajakan 31

2.1.11 Tingkat Pendidikan 32

2.2 Penelitian Terdahulu 33

2.3 Kerangka Teoritis 37

2.4 Hipotesis Penelitian 38

BAB III METODA PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 44

3.2 Sumber Data 44

3.3 Variabel Penelitian 45

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

3.4 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel ... 46

a. Kesadaran Wajib Pajak (Y) 46

b. Pengetahuan Perpajakan (X1) 46

c. Sosialisasi (X2) 47

d. Pelayanan (X3) 47

e. Sanksi Perpajakan (X4) 47

f. Tingkat Pendidikan (X5) 48

3.5 Instrumen Penelitian 48

3.6 Metode Penentuan Sampel 48

3.7 Metode Pengumpulan Data 49

3.8 Metode Analisis Data 49

1. Uji Kualitas Data 49

a. Uji Validitas 49

b. Uji Reliabilitas 51

2. Uji Normalitas 52

3. Uji Asumsi Klasik 53

a. Uji Multikolinearitas 53

b. Uji Heteroskedastisitas 53

c. Uji Autokorelasi 54

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

4. Uji Hipotesis 54

a. Regresi Linear Berganda 54

b. Koefisien Determinasi (R^2) 55

c. Uji Statistik t 56

d. Uji Statistik Fisher 57

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian 58

4.1.1 Tempat dan Waktu Penelitian 58

4.1.2 Karakteristik Profil Responden 59

4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data 64

4.2.1 Hasil Uji Kualitas Data 64

a. Hasil Uji Validitas 64

b. Hasil Uji Reliabilitas 69

4.2.2 Hasil Uji Normalitas 70

4.2.3 Hasil Uji Asumsi Klasik 70

a. Hasil Uji Multikolonieritas 70

b. Hasil Uji Heterokedastisitas 72

c. Hasil Uji Autokorelasi 73

4.2.4 Hasil Uji Hipotesis 74

a. Hasil Uji Regresi Linear Berganda 74

b. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) 75

c. Hasil Uji Statistik t 76

d. Hasil Uji Statistik Fisher 80

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

4.3 Pembahasan..... 81

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan 87

5.2 Keterbatasan Penelitian..... 90

5.3 Saran 91

DAFTAR PUSTAKA 92

LAMPIRAN..... 97

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tarif Pajak PPh WPOP 21

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu Yang Relevan Dengan Penelitian 34

Tabel 4.1 Hasil Deskripsi Responden Berdasarkan Kelurahan 60

Tabel 4.2 Hasil Deskripsi Responden Berdasarkan Umur Responden ... 60

Tabel 4.3 Hasil Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 61

Tabel 4.4 Hasil Deskripsi Responden Berdasarkan Status 61

Tabel 4.5 Hasil Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 62

Tabel 4.6 Hasil Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan 62

Tabel 4.7 Data Sampel Penelitian 63

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan (X1) 65

Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Sosialisasi (X2) 66

Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Pelayanan (X3) 66

Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan (X4) 67

Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas Kesadaran WP Membayar PBB P2 68

Tabel 4.13 Hasil Uji Reliabilitas 69

Tabel 4.14 Hasil Uji Normalitas 70

Tabel 4.15 Hasil Uji Multikolonieritas 71

Tabel 4.16 Hasil Uji Heterokedastisitas 72

Tabel 4.17 Hasil Uji Autokorelasi 73

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Tabel 4.18 Hasil Uji Regresi Linier Berganda 74

Tabel 4.19 Hasil Uji Koefisien Determinasi R^2 75

Tabel 4.20 Hasil Uji t 77

Tabel 4.21 Hasil Uji Fisher 80

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3 Kerangka Teoritis 38

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian 98

Lampiran 2 Tabulasi Data Instrumen 103

Lampiran 3 Output Uji Validitas 116

Lampiran 4 Output Uji Reliabilitas 119

Lampiran 5 Output Uji Normalitas 121

Lampiran 6 Output Uji Asumsi Klasik dan Uji Hipotesis 122

Lampiran 7 Tabel r 125

Lampiran 8 Tabel t 126

Lampiran 9 Tabel Durbin Waston 127

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peningkatan perekonomian sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana dari dalam negeri. Salah satu sumber pembiayaan pembangunan maupun perbaikan insfrastruktur dalam negeri adalah melalui pajak yang dipungut kepada wajib pajak. Karena pajak adalah sebuah konstribusi wajib pajak kepada negara baik orang pribadi maupun badan bersifat memaksa namun tetap sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung karena digunakan untuk kebutuhan bersama dan kemakmuran rakyat.

Menurut Rochmat Soemitro dalam (Mardiasmo, 2016, h.3). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. **Pajak Pusat** adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian keuangan.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Sedangkan **Pajak Daerah** adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau Kantor sejenisnya yang dibawahi oleh Pemerintah Daerah setempat (www.pajak.go.id).

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membuat Pajak Bumi dan Bangunan yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat diserahkan oleh pemerintah daerah. Sebelum Undang-undang ini muncul, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat namun dana penerimaan dikembalikan kembali kedaerah kabupaten/kota sehingga pemerintah daerah tinggal menerima dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah kini mempunyai tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Menurut Koentarto dalam Puspitasari (2016), pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang menggunakan sistem yang cukup memudahkan Wajib Pajak, tidak seperti pajak lainnya yang secara umum menggunakan *Self Assessment System*. *Semi Self Assessment System* dimana pihak fiskus yang lebih pro aktif dan kooperatif melakukan perhitungan, penetapan pajak yang terutang dan mendistribusikannya kepada pemerintah daerah melalui Dispenda berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Pajak (SPOP) yang diisi oleh Wajib Pajak atau verifikasi pihak fiskus dilapangan, Pemerintah Daerah melalui Kecamatan, Kelurahan/Desa, bahkan mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sampai ketangan Wajib Pajak pembayaran PBB.

Sehubungan dengan adanya penataan organisasi perangkat daerah sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, maka fungsi pengelolaan pendapatan daerah yang tahun lalu ditangani Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda), mulai tahun 2017 menjadi ketugasan instansi baru Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Dengan demikian mulai tahun 2017, seluruh pelayanan yang terkait dengan pajak daerah, termasuk PBB P2 dilaksanakan di gedung BKAD.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Pada tahun 2016 realisasi atas ketetapan pokok akhir PBB P2 belum terealisasi 100% dimana pokok ketetapan akhir pada tahun 2016 sebesar Rp.61,2 M dengan SPPT PBB P2 sebanyak 608.047 lembar realisasinya mencapai 59,3 M dengan SPPT PBB P2 sebanyak 490.484 lembar, atau sebesar 79,4% dari pokok ketetapan akhir. Untuk ketetapan PBB P2 tahun 2017 tidak ada kebijakan kenaikan Nilai Jual Objek pajak (NJOP) PBB P2. Adapun nominal pokok ketetapan PBB P2 tahun 2017 sejumlah Rp 79,4 milyar dengan SPPT PBB P2 tahun 2017 sebanyak 611.783 lembar. Capaian PBB per 31 Agustus 2017 hanya Rp 36,4 miliar atau 46,08% dari target PBB P2 tahun ini sebesar Rp 79 miliar penerimaan PBB masih jauh dari target PBB yang harus diterima. Realisasi penerimaan pembayaran PBB P2 minggu pertama September 2017, penerimaan PBB baru mencapai 46,08% (solopos.com, SLEMAN). Realisasi penerimaan PBB P2 tahun pajak 2017 per kecamatan capaiannya bervariasi antara 38,59% sampai 93,71%. Penerimaan PBB P2 kecamatan Prambanan pada kelurahan Wukirharjo sudah lunas (100%) targetnya Rp 22,7 juta.

Upaya yang dilakukan untuk percepatan penerimaan PBB sebelum jatuh tempo dengan berbagai cara antara lain dengan pembayaran PBB panutan, pekan pembayaran PBB secara terus menerus, imbauan pembayaran PBB kepada seluruh wajib pajak PBB, untuk mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan yaitu dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak membayar pajak terutama tergantung pada pengetahuan wajib pajak. Semakin tinggi pengetahuan masyarakat seharusnya akan semakin mudah bagi

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

pemerintah untuk menyadarkan mereka. Pendidikan formal juga sangat diperlukan karena beberapa jenis pajak memerlukan pemahaman tertentu agar formulir dapat diisi dengan baik. Selain itu, masyarakat akan mempunyai kesadaran untuk membayar pajak apabila sebelumnya telah memiliki pengetahuan tentang pajak. Jika masyarakat mengerti tentang fungsi dan manfaat pajak bagi negara dan pembangunan, maka diharapkan ia menjadi sadar akan pajak sehingga akan melakukan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pendidikan perpajakan harus mulai ditanamkan sejak dini, khususnya dilingkungan sekolah. Misalnya saja penyelenggaraan pajak di Jepang dimulai dari usia sangat dini yang dikelola oleh Kanwil Ditjen Pajak di Jepang untuk mengakomodasi kebutuhan kelas-kelas tambahan, materi perpajakan, video-video, film kartun pajak, bacaan anak-anak tentang manfaat pajak, serta lomba-lomba melukis, dan hal lainnya terkait dengan perpajakan yang tentunya dekat dengan kehidupan mereka, seperti rumah sakit, sekolah dan lain-lain (Damar,2006).

Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dilakukan dengan Sosialisasi Perpajakan dalam berbagai bentuk atau cara sosialisasi. Namun, kegiatan sosialisasi harus dilakukan secara efektif dan dilakukan dengan media-media yang lain yang lebih diketahui masyarakat. Di Indonesia sendiri sosialisasi yang aktif dilakukan Ditjen Pajak selama 4-5 Tahun terakhir, baik melalui media sosial, iklan, maupun elektronik merupakan konsistensi pihak DJP dalam rangka meningkatkan penerimaan negara.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Pelayanan pembayaran PBB P2, Pemerintah Kabupaten Sleman menjalin kerjasama dengan 3 Lembaga perbankan, yaitu Bank BPD DIY, Bank BRI Syariah/KUD PUSKUD Mataram, dan Bank Mandiri. Disamping itu, wajib pajak juga bisa membayar melalui fasilitas ATM, memakai fasilitas EDC, Mobil Kas, dan Penjemputan setoran oleh petugas Bank. Dengan demikian harapan Pemerintah Daerah masyarakat selaku wajib pajak PBB P2 tetap mendapatkan kemudahan dalam menunaikan kewajiban perpajakan daerahnya di Kabupaten Sleman. Pelayanan fiskus diduga memberikan pengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Oleh karena itu, pelayanan perpajakan akan digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini. Asumsi Semakin tinggi mutu pelayanan yang diberikan maka tingkat kesadaran perpajakan semakin tinggi.

Jika pembayaran PBB dilakukan setelah jatuh tempo, maka wajib pajak PBB akan, mendapatkan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan. Dengan demikian harapan masyarakat selaku wajib pajak sanksi pajak salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak, karena fungsi sanksi adalah digunakan sebagai cara untuk mengatur sekelompok populasi untuk memenuhi aturan yang ditentukan.

Berdasarkan uraian yang telah terpapar pada pembahasan diatas dan pada penelitian-penelitian terdahulu, maka variabel kesadaran wajib pajak menjadi suatu hal yang cukup penting untuk keberhasilan sistem self assesment. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti kembali permasalahan terrsebut.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Namun terdapat perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yakni meliputi objek penelitian dan variabel-variabel penelitian yang digunakan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk memilih judul: **"Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi, Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak, Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Membayar PBB P2 ".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kesadaran wajib pajak membayar PBB P2 ?
2. Apakah Sosialisasi berpengaruh terhadap Kesadaran wajib pajak membayar PBB P2 ?
3. Apakah Pelayanan berpengaruh terhadap Kesadaran wajib pajak membayar PBB P2 ?
4. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kesadaran wajib pajak membayar PBB P2 ?
5. Apakah Tingkat Pendidikan Wajib pajak berpengaruh terhadap Kesadaran wajib pajak membayar PBB P2 ?
6. Apakah pengetahuan perpajakan, sosialisasi, pelayanan, sanksi perpajakan, dan tingkat pendidikan wajib pajak secara bersama berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2 ?

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

1.3 Batasan Masalah

Dalam pembatasan ini, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pemecahan masalahnya maka penulis melakukan pembatasan masalah. Penulis akan membahas tentang:

1. Penelitian ini dibatasi pada pengaruh lima variabel yang digunakan yaitu Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi, Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini lebih memfokuskan pada tingkat Kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB P2.
2. Penelitian dilakukan Desember tahun 2017 – Januari tahun 2018 berdasarkan Kesadaran Wajib Pajak membayar PBB P2.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap Kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.
2. Menguji pengaruh sosialisasi terhadap Kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.
3. Menguji pengaruh Pelayanan terhadap Kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.
4. Menguji pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.
5. Menguji pengaruh Tingkat Pendidikan Wajib pajak terhadap Kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

6. Menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi, pelayanan, sanksi perpajakan, dan tingkat pendidikan wajib pajak secara bersama berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2 ?

1.5 Manfaat Penelitian

Penilitian ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak yakni:

1. Bagi Penulis

   Untuk menerapkan ilmu yang diperoleh dibangku kuliah dan mempraktikkannya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi dalam dunia nyata. Menambah wawasan dan pengetahuan terutama bagi peneliti yang mendalami bidang perpajakan, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan yang berlaku di Indonesia.

   Disamping itu, bagi penulis sebagai sarana untuk melatih kemampuan berpikir, kemampuan memahami masalah, dan mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah dengan pendekatan ilmiah.

2. Bagi Masyarakat

   Hasil penelitian ini sebagai sarana informasi bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepentingan bersama.

3. Bagi Fakultas

   Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta untuk mengevaluasi sejauh mana sistem pendidikan telah dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

4. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk menambah wawasan pengetahuan dan gambaran yang jelas bagi para penulis dibidang perpajakan, khususnya mengenai Faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB P2.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pembelajaran Sosial

Dalam penelitian Faza dan Umi (2017) Teori pembelajaran sosial merupakan teori yang menjelaskan bagaimana seseorang dapat belajar secara langsung melalui proses pengamatan dan pengalaman. Teori ini memandang bahwa tingkah laku manusia bukan semata-mata reflek atau stimulus, melainkan juga atas reaksi yang timbul akibat interaksi antara lingkungan dengan kognitif manusia itu sendiri. Bandura (1977) dalam teorinya, menjelaskan bahwa terdapat empat proses dalam pembelajaran sosiali meliputi :

1. Proses Perhatian (*attentional*).
2. Proses Penahanan (*retention*).
3. Proses Reproduksi Motorik.
4. Proses Penguatan (*reinforcement*).

2.1.2 Teori Atribusi

Teori atribusi dapat menjelaskan bagaimana sikap wajib pajak tersebut terbentuk. Terdapat dua sumber atribusi terhadap perilaku individu yaitu atribusi internal dan atribusi eksternal. Menurut Darwati (2015), atribusi internal merupakan perilaku individu (unsur psikologis yang mendahului perilaku) sedangkan atribusi ekternal

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

merupakan perilaku seseorang individu yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan diluar diri individu (*environmental forces).*

2.1.3 Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak telah dikemukakan beberapa ahli mengenai pengertian tentang pajak. Definisi Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi yang lain dikemukakan oleh Rochmat Soemitro dalam (Mardiasmo, 2016, h.3).

> mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Dari beberapa definisi pajak, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

a. Iuran dari rakyat kepada negara.

   Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

b. Berdasarkan undang-undang.

   Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaanya.

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Fungsi Pajak

Pajak terdapat 2 fungsi yakni Fungsi pertama sebagai Sumber Keuangan Negara (*Budgetair*) adalah Pajak sebagai sumber dana bagi Pemerintah untuk memungut pajak terutama atau semata-mata untuk memperoleh uang sebanyak-banyaknya untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya baik bersifat rutin maupun untuk pembangunan. Negara seperti halnya rumah tangga memerlukan sumber-sumber keuangan untuk membiayai kelanjutan hidupnya. Dalam keluarga sumber keuangan dapat berupa gaji/upah atau laba

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

dari usahanya. Sedangkan bagi suatu negara, sumber keungan yang utama adalah pajak dan retribusi (Achmad, Husein, 2009, h.3).

Fungsi yang kedua Fungsi Mengatur adalah pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi sebagai contoh pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras, pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif (Mardiasmo, 2016, h.4).

3. Pengelompokan Pajak

a. Menurut Golongannya

- Pajak Langsung adalah Pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Dalam pengertian administratif, pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala, sebagai contoh : Pajak Penghasilan.
- Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen. Dalam pengertian administratif, pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut setiap terjadi peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Misalnya terjadi penyerahan barang, pembuatan akte, sebagai contoh : Pajak Pertambahan Nilai, Bea Materai, Bea Balik Nama (Achmad, Husein,2009,h.6).

b. Menurut Sifatnya

- Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

  Contoh: Pajak Penghasilan

- Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

  Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

c. Menurut Lembaga Pemungutannya

- Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

  Contoh: Pajak Penghasilan, PPN, dan PPnBm, dan Bea Materai.

- Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

  Pajak Daerah terdiri atas:

  - Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Motor

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

- Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

4. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
b. Pemungutan pajak berdasarkan undang-undang (syarat Yuridis) di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis) pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansiil) sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem Pemungutan pajak harus sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak sebagai berikut :

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada *kepentingan* (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan *daya pikul* masing-masing orang.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

- *Unsur objektif*, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- *Unsur subjektif*, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

  Contoh:

	Tuan A	Tuan B
Penghasilan/bulan	Rp 10 juta	Rp 10 juta
Status	menikah Dengan 3 anak	Bujangan

Secara objektif, PPh untuk tuan A sama besarnya dengan tuan B, karena mempunyai penghasilan yang sama besarnya. Sedangkan secara subjektif, PPh untuk tuan A lebih kecil daripada tuan B, karena kebutuhan materiil yang harus dipenuhi tuan A lebih besar.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang *berbakti*, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik *daya beli* dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

5. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:8-9), pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel :

a. Stelsel Nyata

Pemungutan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realitis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode.

b. Stelsel Anggapan

Pemungutan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, hingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

6. Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:9), ada 4 macam tarif pajak, yaitu :

a. Tarif Sebanding / Proporsional Yaitu tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai. Contoh: Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

b. Tarif Tetap Yaitu tarif berupa jumlah yang tetap sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

yang terutang tetap. Contoh: Besarnya tarif Bea Meterai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp3.000,00.

c. Tarif Progresif Yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh : Pasal 17 Undang – Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tersaji dalam tabel 2.1, Tarif pajak PPh WPOP PKP sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tarif Pajak PPh WPOP Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00	15%
Di atas Rp. 250.000.000,00 s.d Rp. 500.000.000,00	25%
Di atas Rp. 500.000.000,00	30%

d. Tarif Degresif Yaitu persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

7. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011 : 7) bahwa sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

a. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Ciri-cirinya :

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- Wajib pajak bersifat pasif
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

- Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

2.1.4 Pajak Daerah

Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, yang artinya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016, h.14).

2.1.5 PBB P2

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak.

Sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan menurut Mardiasmo (2016) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan,

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan untuk sektor usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan usaha tertentu lainnya masih dipungut oleh pemerintah pusat.

a. Objek PBB-P2

Menurut Mardiasmo (2016:383) yang menjadi objek pajak adalah bumi atau bangunan. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terutang.

Dalam menentukan klasifikasi bumi atau tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

a. Letak
b. Peruntukan
c. Pemanfaatan
d. Kondisi lingkungan dan lain-lain

Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

a. Bahan yang digunakan
b. Rekayasa
c. Letak
d. Kondisi lingkungan dan lain-lain

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Menurut Mardiasmo (2016:383-384), objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Banguan adalah objek pajak yang:

a. Digunakan semata-semata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain:
   1. Di bidang Ibadah, contoh: masjid, gereja, vihara
   2. Di bidang kesehatan, contoh: rumah sakit
   3. Di bidang pendidikan, contoh: madrasah, pesantren
   4. Di bidang sosial, contoh: panti asuhan
   5. Di bidang kebudayaan nasional, contoh: museum, candi
b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan atau tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
d. Digunakan perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

b. Subjek PBB-P2

Menurut Mardiasmo (2016:386), berikut yang menjadi subjek pajak yaitu :

1. Yang menjadi Subjek pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak.
2. Subjek pajak yang dimaksud dalam no. 1 yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak.
3. Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam no. 1 sebagai wajib pajak. Hal ini berarti memberikan kewenangan kepada Dirjen Pajak untuk menentukan subjek wajib pajak, apabila suatu objek pajak belum jelas wajib pajaknya.
4. Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam no. 3 dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak dimaksud.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

5. Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak dalam no. 4 disetujui, maka Direktorat Jenderal Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaiana dalam no. 3 dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud.
6. Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Dirjen Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya.
7. Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana no. 4 Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusana maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui.

   Apabila Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya keterangan dari wajib pajak, maka ketetapan sebagai wajib pajak gugur dengan sendirinya dan berhak mendapatkan keputusan pencabutan penetapan sebagai wajib pajak.

c. Wajib Pajak PBB-P2

Menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

perpajakan daerah. Wajib Pajak dapat berupa WPOP (Wajib Pajak Orang Pribadi) dan Wajib Pajak berupa Badan baik Luar Negeri maupun Dalam Negeri.

2.1.6 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan suatu proses belajar dari pengalaman dan pengumpulan informasi yang diterima untuk mendapat keyakinan dari yang mendorong dilakukannya suatu tindakan (padila, 2010) dalam penelitian (Rajabuddin, 2015). Jadi, kesadaran wajib pajak adalah suatu upaya atau tindakan yang disertai dengan kemauan dan dorongan dari diri sendiri dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tetapi pada dasarnya, kesadaran wajib pajak masih rendah dalam melaksanakan pembayaran pajaknya, hal ini dikarenakan pembayaran pajak di Indonesia menggunakan *self assessmentsystem*, dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak terhutangnya. Sehingga sistem ini membuka peluang bagi wajib pajak untuk melaporkan data yang tidak sebenarnya untuk menghindari jumlah pajak yang besar.

2.1.7 Pengetahuan Perpajakan

Dalam penelitian ini yang dimaksud pengetahuan pajak antara lain adalah sejauh mana wajib pajak mengetahui fungsi PBB-P2 sebagai salah satu sumber pendapatan di Kabupaten Sleman, terlebih lagi dengan adanya UU no 28 tahun 2009 mengenai pengelolaan

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

PBB-P2 dari pusat ke daerah menjadi 100 % penerimaan daerah berpotensi menjadi sumber pendapatan yang sangat signifikan bagi daerah. Selain pengetahuan tentang fungsi dan kewajiban serta hak wajib pajak mekanisme tata cara pembayaran pajak terutang ke petugas bank yang telah ditunjuk akan membantu kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Pengetahuan pajak pada umumnya terkait dalam tingkat pendidikan seseorang, orang yang memiliki pengetahuan perpajakan lebih tinggi diharapkan akan memiliki kesadaran lebih tinggi, karena adanya tarif pajak yang dibebankan kepada mereka, mereka juga mengetahui bahwa jika mereka tidak melaksanakan kewajiban mereka sebagai wajib pajak mereka akan terkena sanksi atapun denda. Pengetahuan perpajakan yang Wajib Pajak miliki akan membuat mereka mengetahui alur uang pembayaran pajak serta manfaat pajak yang akan mereka dapatkan.

2.1.8 Sosialisasi

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat menurut Susanto dalam penelitian (Sugeng, 2012: 80).

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Meningkatkan kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan Sosialisasi Perpajakan dalam berbagai bentuk atau cara sosialisasi. Namun, kegiatan sosialisasi harus dilakukan secara efektif dan dilakukan dengan media-media yang lain yang lebih diketahui masyarakat. Peran aktif pemerintah disini sangat dibutuhkan untuk menyadarkan masyarakat akan keberadaan pajak melalui penyuluhan atau sosialisasi rutin ataupun berupa pelatihan secara intensif, agar kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dapat meningkat atau dengan kebijakan perpajakan dapat digunakan sebagai alat untuk menstimulus atau merangsang Wajib Pajak agar melaksanakan dan atau meningkatkan kesadaran dalam membayar perpajakan**.**

2.1.9 Pelayanan

Pelayanan pajak merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk membantu peningkatan kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban pajaknya apabila WP merasa puas dengan kualitas jasa yang diterima. Hal ini disebabkan karena WP sebagai konsumen yang menikmati layanan jasa, sehingga kualitas jasa dapat menciptakan penilaian terhadap keunggulan suatu jasa (Riana, 2014).

Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak dipengaruhi oleh mutu pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak. Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa pelayanan fiskus diduga memberikan pengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Oleh karena itu, pelayanan perpajakan akan digunakan sebagai variabel

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

independen dalam penelitian ini. Asumsi Semakin tinggi mutu pelayanan yang diberikan maka tingkat kesadaran perpajakan semakin tinggi.

2.1.10 Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak, karena fungsi sanksi adalah digunakan sebagai cara untuk mengatur sekelompok populasi untuk memenuhi aturan yang ditentukan. Sanksi ditujukan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi aturan perpajakan atau melakukan pelanggaran berupa kecurangan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.

Dengan adanya sanksi berupa denda maupun pidana yang cukup tinggi diharapkan wajib pajak lebih patuh terutama dalam hal membayar PBB. Menurut Resmi (2008:71) dalam penelitian (Febriani, 2017), sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi :

1. Sanksi administrasi

   Sanksi administrasi dikenakan tehadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, sanksi

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

administrasi berupa pembayaran kerugian pada negara, dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan .

2. Sanksi pidana

Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan, ada beberapa macam yaitu denda pidana, kurungan dan penjara.

2.1.11 Tingkat Pendidikan

Definisi pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 yaitu sebagai berikut :

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, bangsa dan negara.

Menurut Pasal 14 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003, jenjang pendidikan meliputi :

1. Pendidikan Dasar, yang terdiri dari SD dan SMP
2. Pendidikan Menengah, yang terdiri dari SMA
3. Pendidikan Tinggi, yang mencakup program pendidikan Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi.

Pendidikan di Indonesia merupakan suatu sarana dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan dan ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang sangat vital yang tidak dapat

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

dilepaskan dari kehidupan sehari-hari karena pendidikan pada dasarnya merupakan proses pembudayaan sikap, watak dan perilaku. Melalui pendidikan maka akan tumbuh dan berkembang nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia, seperti kelakukan, keimanan, disiplin, akhlak dan etos kerja serta nilai-nilai instrumen seperti penguasaan iptek dan kemampuan berkomunikasi yang merupakan unsur pembentuk kemajuan dan kemandirian bangsa.

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Tingkat Pendidikan seorang wajib pajak adalah pendidikan terakhir yang telah ditempuh oleh wajib pajak. Semakin tinggi pendidikan yang ditempuh maka semakin tinggi juga kesadaran seorang wajib pajak dalam membayar pajak, begitu pula sebaliknya. Diharapkan dengan proses pendidikan, masyarakat dapat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Selain itu Tingkat Pendidikan juga berpengaruh terhadap pemahaman mengenai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Selain dukungan teori yang telah disampaikan di atas, penulis merujuk pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh perpajakan, sosialisasi, pelayanan, sanksi perpajakan, tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini terangkum pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu yang Relevan dengan Penelitian

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti	Hasil Penelitian Kesimpulan
Agus Nurfauzi (2016)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kecamatan wanasari kabupaten brebes	1. SPPT (X1). 2. Pelayanan Perpajakan (X2) 3. Kesadaran wajib pajak (X3) 4. Kepatuhan wajib pajak (Y)	Variabel SPPT termasuk dalam kriteria kurang baik dengan persentase 67,83%. Sedangkan variabel pelayanan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak termasuk dalam kriteria baik dengan persentase masing-masing 68,46%, 74,50%, dan 79,74%.
Siti Qomaria (2008)	Analisis pengaruh pengetahuan tentang pajak dan tingkat pendidikan wajib pajak terhadap kesadaran membayar pajak	1. Pengetahuan tentang pajak (X1) 2. Tingkat pendidikan (X2) 3. Kesadaran membayar pajak (Y)	Pengetahuan dan pendidikan wajib pajak mempengaruhi kesadaran kewajiban pajak
Febriani Ramadhani Juwanti (2017)	Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, norma sosial, kepercayaan pada pemerintah dan sanksi pajak Terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi bangunan (studi pada wajib pajak PBB P2 kecamatan colomadu kabupaten karanganyar)	1. Pengetahuan perpajakan (X1) 2. Kesadaran wajib pajak (X2) 3. Norma sosial (X3) 4. Kepercayaan pada pemerintah (X4) 5. Sanksi Pajak (X5) 6. Kepatuhan wajib pajak PBB (Y)	pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan, norma sosial pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan, kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, sanksi pajak tidak

STIE Widya Wiwaha Jangan Plagiat

			berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
Septiyani Nur Khasanah (2014)	Pengaruh pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor wilayah direktorat jenderal pajak daerah istimewa yogyakarta tahun 2013	1. Pengetahuan perpajakan (X1) 2. Modernisasi sistem administrasi perpajakan (X2) 3. Kesadaran wajib pajak (X3) 4. Kepatuhan wajib pajak (Y)	Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013.
Asridayati (2013)	Pengaruh pengetahuan pajak dan persepsi pada petugas pajak terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak	1. Pengetahuan pajak (X1) 2. Persepsi pada petugas pajak (X2) 3. Tingkat kepatuhan orang pribadi dalam mendaftarkan	Bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif tehadap tingkat kepatuhan orang pribadi dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Persepsi pada petugas pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

		diri sebagai wajib pajak (Y)	Bahwa secara bersama-sama antara pengetahuan dan persepsi pada petugas pajak signifikan terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
Guntur Jati Wijayanto (2016)	Pengaruh sosialisasi perpajakan dan pemahaman prosedur perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban PBB P2 di kota Magelang tahun 2015	1. Sosialisasi perpajakan (X1) 2. Pemahaman prosedur perpajakan (X2) 3. Kepatuhan wajib pajak (Y)	Sosisalisasi perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak , dapat diartikan bahwa semakin tinggi frekuensi sosialisasi perpajakan diadakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak begitu sebaliknya. Pemahaman prosedur perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan semakin tinggi pemahaman prosedur perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak begitu sebaliknya. Sosialisasi perpajakan dan pemahaman prosedur perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Johan Yusnidar , Sunarti, Arik Prasetya (2015)	Pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (studi pada wajib pajak PBB P2 kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)	1. SPPT (X1) 2. Pengetahuan (X2) 3. Kualitas Pelayanan (X3) 4. Kesadaran (X4) 5. Sanksi (X5) 6. Kepatuhan wajib pajak pembayaran PBB P2 (Y)	Secara parsial SPPT, pengetahuan Wajib Pajak, kualitas pelayanan, kesadaran Wajib Pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Secara serentak SPPT, Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan

STIE Widya Wiwaha Jangan Plagiat

			Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Berdasarkan distribusi frekuensi jawaban terendah pada penelitian ini didapatkan distribusi jawaban terendah terletak pada variabel Kualitas Pelayanan. Hal ini diharapkan adanya perhatian khusus dari Dinas Pendapatan Daerah guna mempertahankan serta meningkatkan kualitas pelayanan PBB-P2 terhadap Wajib Pajak.

2.3 Kerangka Teoritis

Berdasarkan penjelasan yang telah terpapar secara terinci pada awal penelitian ini, yakni mengenai pengetahuan perpajakan, sosialisasi, pelayanan, Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan, serta hal-hal yang berkaitan dengan wajib pajak, maka selanjutnya penelitian akan melakukan pengujian untuk menjawab masalah yang akan diangkat, yaitu : menguji apakah pengetahuan perpajakan, sosialisasi, pelayanan, Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan wajib pajak terhadap kesadaran membayar PBB P2.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Gambar Kerangka Teoritis 2.3

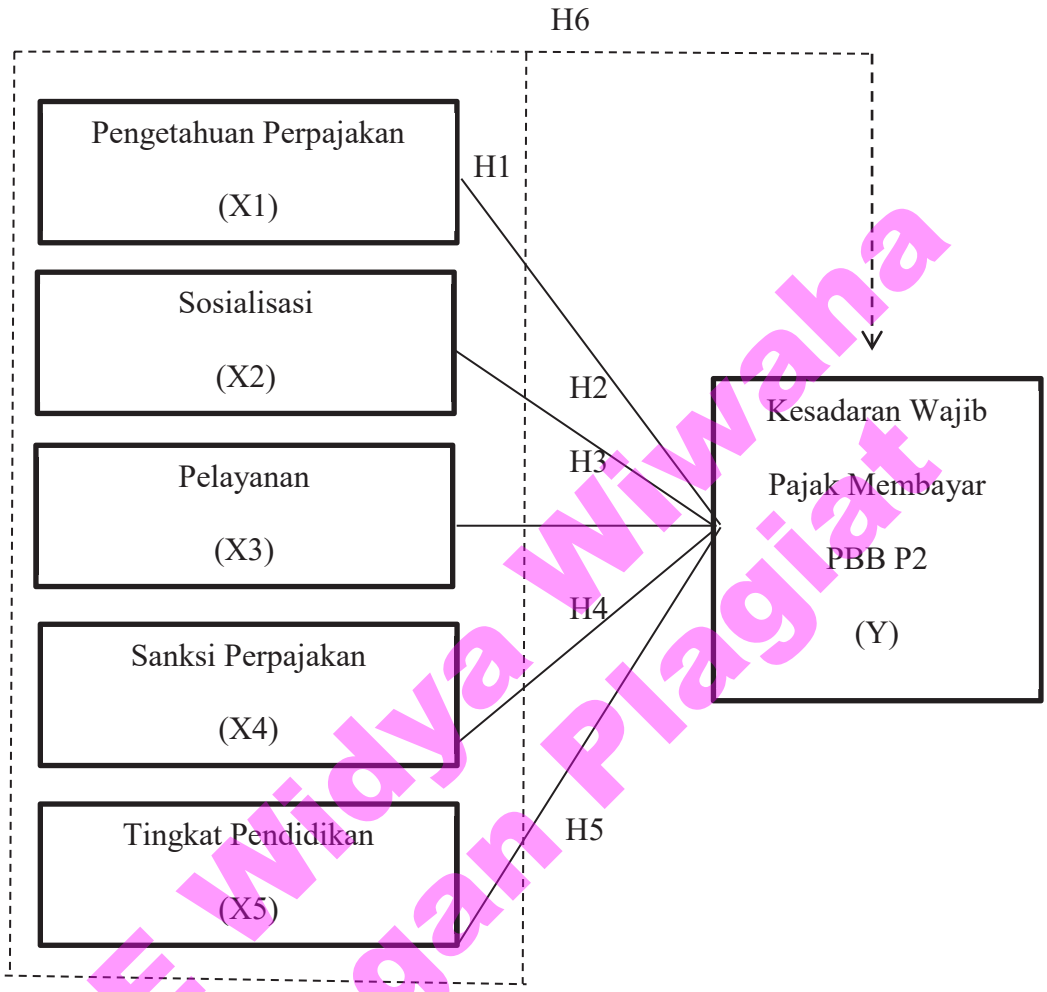

Keterangan :

———— : Pengaruh interaksi masing-masing variabel X terhadap Y

- - - - - -> : Interaksi variabel X secara bersama-sama terhadap variabel Y

2.4 Hipotesis Penelitian

Sugiyono (2012:96) menjelaskan, "Hipotesis merupakan jawaban yang sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan".

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas serta perumusan masalah dan tujuan penelitian maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Membayar PBB P2

   Pengertian pengetahuan perpajakan menurut Kamus Bahasa Indonesia merupakan segala sesuatu yang diketahui, kepandaian, atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Sedangkan menurut Utomo (2011), pengetahuan merupakan hasil yang diketahui manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia dalam memahami suatu objek tertentu baik yang berwujud barang-barang melalui indera maupun akal, dapat juga objek yang dipahami manusia berbentuk ideal atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan.

   Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan mengenai tarif pajak dan juga manfaat yang diperoleh ketika mereka membayar pajak (Jati, 2016). Dalam penelitian tersebut pengetahuan perpajakan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Dalam penelitian lain menyatakan bahwa pengetahuan tentang peraturan perpajakan juga akan meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak, karena wajib pajak yang sudah memahami peraturan perpajakan akan berfikir untuk membayar pajak daripada terkena sanksi (Suyono, 2016). Dari penelitian tersebut pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

kepatuhan membayar pajak. Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H1 :Diduga pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.

2. Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Membayar PBB P2

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat menurut (Sugeng, 2012: 80) dalam (Guntur, 2015). Dalam penelitian tersebut Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB P2. Dalam penelitian (Novitasari dkk, 2017) Menurut Soerjono Soekanto (2003), sosialisasi merupakan sebagai berikut:" Suatu proses yang menempatkan anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat ditempat dia menjadi anggota". Dalam penelitian tersebut sosialisasi pajak berpengaruh positif, namun tidak signifikan pada kepatuhan pajak PBB-P2. Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H2 : Diduga sosialisasi berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

3. Pengaruh Pelayanan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Membayar PBB P2

Pelayanan merupakan bentuk bantuan yang diberikan pada orang lain menggunakan cara tertentu yang membutuhkan kepekaan dan hubungan interpersonal sehingga mampu menciptakan kepuasan dan keberhasilan. Tercapainya keberhasilan penerimaan pajak dipengaruhi oleh *tax payer* yang didominasi dari dalam diri individu tersebut. Kesadaran WP dalam membayar pajak dipengaruhi oleh mutu pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak.

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa pelayanan fiskus diduga memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, pelayanan perpajakan akan digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini. Beberapa temuan empiris seperti penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) dalam penelitian (Riana dan Hery, 2014) menunjukkan bahwa sikap WP terhadap pelayanan fiskus memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban untuk membayar pajak. Semakin tinggi mutu pelayanan yang diberikan maka tingkat kepatuhan perpajakan semakin tinggi.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H3 : Diduga pelayanan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

4. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Membayar PBB P2

Dalam penelitian (Febriani, 2017) menurut Mardiasmo (2011), Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Menurut Purnamasari (2016), sanksi perpajakan yaitu persepsi masyarakat terhadap hukuman atas pelanggaran dalam memenuhi ketentuan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dalam penelitian Purnamasari (2016), sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Imelda (2014), yang menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H4 : Diduga sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.

5. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Membayar PBB P2

Pendidikan mempunyai pengertian suatu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, cara

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

mendidik (Siti, 2008). Dalam penelitian tersebut tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran membayar pajak PBB P2. Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H5 : Diduga tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.

6. Pengaruh Secara Simultan Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi, Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Membayar PBB P2

Semakin tinggi interaksi Pengetahuan perpajakan, sosialisasi, pelayanan, sanksi perpajakan, dan tingkat pendidikan diharapkan wajib pajak sadar akan hak dan kewajiban untuk membayar pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H6 : Diduga pengetahuan perpajakan, sosialisasi, pelayanan, sanksi perpajakan, tingkat pendidikan wajib pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB III

METODA PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada 6 kelurahan di Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman yaitu Kelurahan Bokoharjo, Kelurahan Madurejo, Kelurahan Sumberharjo, Kelurahan Wukirharjo, Kelurahan Gayamharjo, Kelurahan Sambirejo. Waktu yang direncanakan dimulai dari penelitian sampai terselesainya penelitian ini, yaitu pada bulan Desember 2017 sampai Januari 2018.

3.2 Sumber Data

Data yang digunakan peneliti untuk memperoleh data penelitian adalah:

a. Data primer, yaitu data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Metode data primer yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kuesioner secara personal, yakni peneliti memberikan lembaran pertanyaan secara langsung kepada responden, dalam hal ini respondennya adalah wajib pajak PBB P2 di Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman. Bentuk pertanyaan lembaran berupa kuesioner yang nantinya akan dijawab oleh responden.

b. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ada pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sleman dan data pendukung lainnya.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

3.3 Variabel Penelitian

Menurut Darmawan (2013), variabel penelitian pada dasarnya merupakan suatu hal yang dapat berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti yang bertujuan untuk dipelajari sehingga di peroleh informasi tentang hal tersebut dan kemudian dapat ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini ada 2 variabel yaitu:

a. Variabel Dependen atau Variabel Terikat

Menurut Darmawan (2013), variabel dependen disebut juga sebagai variabel output, kriteria konsekuen. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P2.

b. Variabel Independen atau Variabel Bebas

Menurut Sugiyono (2012), variabel independen sering disebut juga variabel stimulus, *predictor*, *atecendent*. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulya variabel dependen. Dalam penelitian ini terdapat 5 variabel independen, yaitu pengetahuan perpajakan, sosialisasi, pelayanan, Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan .

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

3.4 Definisi Operasional Variabel Dan Pengukuran Variabel

Adapun definisi dari masing-masing variabel yang digunakan beserta dengan operasional dan cara pengukurannya adalah sebagai berikut :

a. Kesadaran Wajib Pajak (Y)

Kesadaran merupakan suatu proses belajar dari pengalaman dan pengumpulan informasi yang diterima untuk mendapat keyakinan dari yang mendorong dilakukannya suatu tindakan (padila, 2010) dalam penelitian (Siti, 2008). Jadi, kesadaran wajib pajak adalah suatu upaya atau tindakan yang disertai dengan kemauan dan dorongan dari diri sendiri dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Variabel Kesadaran Wajib Pajak diukur menggunakan kuesioner dengan 17 (tujuh belas) item pertanyaan yang menggunakan skala likert 1-4.

b. Pengetahuan Perpajakan (X1)

Konsep Pengetahuan pajak menurut Rahayu (2010:139) yaitu wajib pajak harus meliputi pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Variabel pengetahuan perpajakan diukur menggunakan kuesioner dengan 12 (dua belas) item pertanyaan yang menggunakan skala likert 1-4.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

c. Sosialisasi (X2)

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat menurut Susanto dalam (Sugeng, 2012: 80). Variabel sosialisasi diukur menggunakan kuesioner dengan 10 (sepuluh) item pertanyaan yang menggunakan skala likert 1-4.

d. Pelayanan (X3)

Pelayanan merupakan bentuk bantuan yang diberikan pada orang lain menggunakan cara tertentu yang membutuhkan kepekaan dan hubungan interpersonal sehingga mampu menciptakan kepuasan dan keberhasilan. Variabel pelayanan diukur menggunakan kuesioner dengan 5 (lima) item pertanyaan yang menggunakan skala likert 1-4.

e. Sanksi Perpajakan (X4)

Menurut Resmi (2008:71), sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan. Variabel sanksi perpajakan diukur menggunakan kuesioner dengan 4 (empat) item pertanyaan yang menggunakan skala likert 1-4.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

f. Tingkat Pendidikan (X5)

Tingkat Pendidikan, merupakan jenjang pendidikan formal yang sudah diampu wajib pajak selama hidupnya. Tingkat pendidikan wajib pajak akan mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan. Variabel tingkat pendidikan ini menggunakan variabel *dummy,* nilai 0 jika pendidikan terakhir responden berada pada jenjang pendidikan non perguruan tinggi dan nilai 1 untuk responden yang berpendidikan di jenjang pendidikan perguruan tinggi.

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk pengambilan data yang dibutuhkan dalam penelitian penyusun. Instrumen dalam penelitian penyusun berupa kuesioner yang berisi pernyataan-pernyataan tentang Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi, Pelayanan, sanksi perpajakan, Tingkat Pendidikan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak membayar PBB P2.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, analisis datanya meliputi pengolahan data dan penyajian data, melakukan perhitungan untuk mendeskripsikan data dan melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik (Sugiyono, 2012).

3.6 Metode Penentuan Sampel

Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah dengan metode *Convenience Sampling.* Bentuk sampling ini termasuk ke dalam sampling nonprobabilitas dimana anggota sampel yang dipilih atau

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

diambil berdasarkan kemudahan mendapatkan data yang diperlukan atau unit sampel yang ditarik mudah dihubungi, tidak menyusahkan atau mudah untuk mengukurnya dan bersifat kooperatif (Hamid,2007:30).

3.7 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) atau survei, dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan langsung pada responden yang menjadi objek untuk mendapatkan data primer. Pada penelitian ini data dikumpulkan melalui kuesioner. Kuesioner merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan ataupun pernyataan tertulis kepada responden.

3.8 Metode Analisis Data

Analisis data untuk pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dengan program *Statistical Package for Social Science (SPSS) ver* 21 untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) dengan bentuk pengujian sebagai berikut :

1. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang ada valid atau tidak Ghozali (2008). Hasil pengujian validitas ditunjukkan oleh suatu indeks yang menjelaskan seberapa jauh suatu alat ukur benar-benar mengukur apa yang perlu diukur dengan kata lain

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Untuk menguji validitas kuesioner maka digunakan teknik korelasi *product moment pearson,* rumusnya yaitu: Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu koesioner dikatakan valid jika pertanyaan dalam kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011: 49). Untuk mempercepat dan mempermudah penelitian ini pengujian validitas dilakukan dengan bantuan komputer dengan menggunakan program SPSS dengan metode korelasi (*Pearson Correlation*) untuk mencari koefisien korelasi antara variabel X1 dan Y, Variabel X2 dan Y, Variabel X3 dan Y, Variabel X4 dan Y, Variabel X5 dan Y, Variabel X1, X2, X3, X4,X5 dan Y. Pengujian validasi dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing item skor dengan total skor.

Teknik analisis yang digunakan adalah koefisien korelasi *Product Moment* dari *Pearson* sebagai berikut:

$$r = \frac{n\sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{[n\sum X2 - (\sum X)2][n\sum Y2 - (\sum Y)2]}}$$

Keterangan:

r = koefisien korelasi *Product Moment*

x = jumlah skor untuk indikator X

y = jumlah skor untuk indikator Y

n = banyak responden (sampel) dari variabel X dan Y

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Setelah r hitung ditemukan, r hitung tersebut kemudian dikonsultasikan dengan tabel untuk mengetahui butir yang valid dan tidak valid. Dengan pedoman bila r hitung ≥ r tabel pada signifikansi 5% maka butir item dianggap valid, sedangkan bila r hitung < r tabel maka item itu dianggap tidak valid. Butir yang digunakan dalam pengumpulan data adalah butir yang valid (Ghozali, 2011: 53) maka dilanjutkan dengan uji reliabilitas.

b. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan hanya pada pertanyaan-pertanyaan yang telah melalui pengujian validitas dan yang dinyatakan valid. Pengujian ini untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran terhadap item-item pertanyaan apakah tetap konsisten bila dilakukan pengukuran dua atau lebih terhadap gejala yang sama dengan alat ukur yang sama (Ghozali, 2016).

Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji kekonsistenan alat ukur dalam mengukur gejala/peristiwa yang sama. Uji reliabilitas dilakukan dengan rumus *Cronbach Alpha* sebagai berikut:

$$\mathbf{ral} = \{ \boldsymbol{N}\ \boldsymbol{N}-\mathbf{2}\} \{\mathbf{1}-\Sigma\ \boldsymbol{s}^{2}\boldsymbol{t}\ \boldsymbol{Vt}\ \}$$

Dimana:

ral = korelasi keandalan alpha

N = Jumlah responden

$\Sigma\ \boldsymbol{s}^{2}\boldsymbol{t}$ = jumlah variasi bagian

Vt = varian total

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Dasar pengukurannya yaitu apabila kuisioner dikatakan reliabel jika dapat memberikan hasil relatif sama atau konsisten pada saat dilakukan pengukuran kembali pada objek yang berlainan pada waktu yang berbeda atau memberikan hasil yang tetap. Apabila koefisien *Cronbach Alpha* (ral) ≥ 0,6 maka dapat dikatakan instrumen tersebut reliabel.

2. Uji Normalitas

Dalam penelitian (Asridayati, 2013, hal.7) Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur adat berskala ordinal, interval,ataupun rasio. Jika analisis menggunakan metode parametrik, maka persyaratan normalitas harus dipenuhi, yaitu data berasal dari distribusi yang normal. Jika data tidak berdistribusi normal atau jumlah sampel sedikit.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel residual yaitu kesadaran wajib pajak membayar PBB P2 (Y), pengetahuan perpajakan (X1), sosialisasi (X2), pelayanan (X3), sanksi perpajakan (X4), dan tingkat pendidikan (X5) memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik *non parametik Kolmogrov-Smirnov (K-S)*, apabila nilai signifikansi > 0,05 maka data dalam penelitian berditribusi

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

normal, dan jika nilai signifikansi < 0,05 maka data dalam penelitian tidak berdistribusi normal.

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dilakukan terhadap model regresi yang digunakan dalam penelitian digunakan untuk menguji apakah model tersebut baik atau tidak. Dalam penelitian ini ada 3 uji asumsi klasik yang digunakan yaitu, Uji Multikoliniritas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi:

a. Uji Multikolinearitas

Bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2011). Model regresi yang seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena VIF = 1/Tolerance). Dasar pengambilan keputusan adalah apabila nilai *tolerance* > 0,1 atau sama dengan nilai VIF < 10 berarti tidak ada multikolinearitas antar variabel dalam model regresi.

b. Uji Heteroskedastisitas

Untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika varians berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan Uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan nilai *absolute* dari *unstandardized* residual sebagai variabel dependen dengan variabel bebas. Syarat model dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas adalah jika signifikansi seluruh variabel bebas > 0,05.

c. Uji Autokorelasi

Dalam Penelitian (Rolalita, 2016) Uji autokorelasi digunakan untuk menguji model regresi linier ada tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka ada masalah autokorelasi. Mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dalam model regresi dapat dilakukan dengan Uji *Durbin – Watson* (DW Test).

4. Uji Hipotesis

a. Regresi Linear Berganda

Analisis ini digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan variabel terikat ketika jumlah variabel bebasnya lebih dari dua. Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan sejauh mana hubungan pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi, pelayanan, sanksi perpajakan dan tingkat pendidikan terhadap kesadaran wajib pajak. Dengan kata lain, melibatkan lima variabel bebas (X1, X2, X3, X4, X5) dan satu variabel terikat (Y).

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Langkah-langkah yang digunakan dalam analisis ini adalah sebagai berikut:

Model Regresi Linier Berganda dengan metode dummy sebagai berikut:

Persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b1X_1 + b2X_2 + b3X_3 + b4X_4 \times D + e$$

Bila D = 1, maka Y=a+b1X1+b2X2+b3X3+b4X4 (1)

Bila D = 0, maka Y=a+b1X1+b2X2+b3X3+b4X4 (0)

Keterangan:

Y = variabel terikat (kepatuhan wajib pajak)

a = bilangan konstanta

b1,2,3,4,5= koefisien arah garis

X1 = variabel bebas (pengetahuan perpajakan)

X2 = variabel bebas (sosialisasi)

X3 = variabel bebas (pelayanan)

X4 = variabel bebas (sanksi perpajakan)

D =untuk variabel Tingkat Pendidikan sebagai varibel dummy.

b. Koefisien Determinasi (R^2) antara X1 ,X2,X3,X4,X5 dengan Y

Koefisien determinasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$R^2 = (Ry(1,2,3,4,5))^2$$

(Sugiyono, 2007: 286)

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Keterangan:

R^2 = koefisien determinasi antara pengetahuan perpajakan, sosialisasi, pelayanan, sanksi perpajakan, dan tingkat pendidikan dengan kesadaran wajib pajak.

Ry(1,2,34,5)= koefisien korelasi antara pengetahuan perpajakan, sosialisasi, pelayanan, sanksi perpajakan, dan tingkat pendidikan dengan kesadaran wajib pajak.

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel nilai R^2 yang mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali,2005:83).

c. Uji Statistik t

Uji Parsial statistik t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen" (Ghozali, 2011:178). Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 (a=5%). Uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari variabel independennya.

Membandingkan antara t hitung dengan t tabel. Bila t hitung < t tabel, variabel bebas secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel tak bebas. Bila t hitung > t tabel, variabel bebas secara individual berpengaruh terhadap variabel tak bebas.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Berdasarkan probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05 (α), maka variabel bebas secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen.

Kriteria uji yang digunakan adalah:

1. Jika nilai signifikan < (0,05), maka Ho ditolak dan Ha diterima.
2. Jika nilai signifikan > (0,05), maka Ho diterima dan Ha ditolak.

Hipotesis yang diajukan yaitu:

1. H0 = X1, X2, X3, X4, X5 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Ha = X1, X2, X3, X4, X5 ≠ 0, artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

d. Uji Statistik Fisher

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Hal ini selanjutnya dikonsultasikan dengan F tabel dengan didasarkan pada taraf signifikansi 5%.

Apabila F hitung lebih kecil daripada F tabel maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen bersama-sama berpengaruh dengan variabel dependen. Uji signifikansi koefisien korelasi ganda dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$F = \frac{R2(N - m - 1)}{m(1 - R2)}$$

(Sugiyono, 2007: 286)

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

4.1.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Prambanan selama Bulan Desember 2017 sampai Januari 2018. Penelitian ini menggunakan kuesioner dimana peneliti menginginkan tingkat pengembaliannya yang tinggi, maka kuesioner yang disebarkan langsung kepada responden diharapkan langsung diisi oleh responden. Peneliti menyebarkan kuesioner pada Kantor Kecamatan Prambanan, Kelurahan dan pada masyarakat di Kecamatan Prambanan.

Kendala Utama dalam perjalanan menuju kelurahan yang terdapat di Kecamatan Prambanan yakni kelurahan gayamharjo dan wukirharjo sempat terhenti melakukan penelitian dikarenakan cuaca pada saat itu kurang membaik adanya hujan lebat yang terjadi di Kecamatan Prambanan yang mengakibatkan jalan menuju kelurahan wukirharjo dan gayamharjo mengalami kerusakan akibat banjir dan tanah longsor. Kendala lain yang dihadapai peneliti yakni kurangnya respon dari responden atau sebagian responden enggan untuk mengisi kuesioner.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Oleh sebab itu kuesioner didesain sedemikian rupa agar sederhana dan dapat dengan mudah untuk dipahami. Peneliti juga membantu pengisian kuesioner karena banyak dari responden yang sudah tua dan kurang memahami dari butir-butir pertanyaan dalam angket.

Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 150 Wajib Pajak yang berada di wilayah Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman. Kuesioner yang disebarkan berjumlah 150 buah, jumlah kuisioner yang kembali adalah sebanyak 145 kuisioner dan jumlah kuesioner yang tidak kembali sebanyak 5 kuesioner, sedangkan kuesioner yang dapat diolah sebanyak 120 kuesioner, sebanyak 30 kuesioner dinyatakan rusak karena ada beberapa pernyataan yang belum dijawab atau ada identitas responden yang tidak lengkap.

4.1.2 Karakteristik Profil Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman. Berikut ini adalah deskripsi mengenai identitas responden penelitian yang terdiri dari Kelurahan, Umur responden, Jenis Kelamin, Status, Pendidikan Terakhir, Pekerjaan dan Data Sampel Penelitian.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

1. Deskripsi Responden Berdasarkan Kelurahan

Hasil deskripsi responden berdasarkan Kelurahan Wajib Pajak dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Hasil Deskripsi Responden Berdasarkan Kelurahan

Kelurahan	Jumlah	Presentase (%)
Bokoharjo	20	16,67 %
Madurejo	20	16,67 %
Sumberharjo	20	16,67 %
Wukirharjo	20	16,67 %
Sambirejo	20	16,67 %
Gayamharjo	20	16,67 %
Jumlah	120	100%

Sumber: Data yang diolah (2018)

Data tersebut menunjukkan sebanyak 20 atau 16,67% responden dari masing-masing Kelurahan Bokoharjo, Kelurahan Madurejo, Kelurahan Sumberharjo, Kelurahan Wukirharjo, Kelurahan Sambirejo dan Kelurahan Gayamharjo.

2. Deskripsi Responden Berdasarkan Umur Responden

Hasil deskripsi responden berdasarkan Umur Responden Wajib Pajak dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Hasil Deskripsi Responden Berdasarkan Umur Responden

Umur Responden	Jumlah	Presentase (%)
20-30	22	18,33%
31-40	27	22,5 %
41-50	47	39,17 %
Diatas 50	24	20 %
Jumlah	120	100%

Sumber: Data yang diolah (2018)

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Data tersebut menunjukkan sebanyak 22 responden atau 18,33% berumur antara 20 hingga 30 tahun, 27 responden atau 22,5% berumur 31 hingga 40 tahun, 47 responden atau 39,17% berumur 41 hingga 50 tahun dan 24 responden atau 20% berumur diatas 50 tahun.

3. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Hasil deskripsi responden berdasarkan Jenis Kelamin Wajib Pajak dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini :

Tabel 4.3
Hasil Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
Laki-Laki	59	49,17 %
Perempuan	61	50,83 %
Jumlah	120	100%

Sumber: Data yang diolah (2018)

Data tersebut menunjukkan sebanyak 59 responden atau 49,17% berjenis kelamin laki-laki, dan sebanyak 61 responden atau 50,83% berjenis kelamin perempuan.

4. Deskripsi Responden Berdasarkan Status

Hasil deskripsi responden berdasarkan Status Wajib Pajak dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini :

Tabel 4.4
Hasil Deskripsi Responden Berdasarkan Status

Status	Jumlah	Presentase (%)
Menikah	106	88,33 %
Lajang	14	11,67 %
Jumlah	120	100%

Sumber: Data yang diolah (2018)

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Data tersebut menunjukkan sebanyak 106 responden atau 88,33% berstatus menikah, dan sebanyak 14 responden atau 11,67% berstatus lajang.

5. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan terakhir

Hasil deskripsi responden berdasarkan Pendidikan Terakhir Wajib Pajak dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini :

Tabel 4.5
Hasil Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Presentase (%)
Tidak Sekolah – SMA/SMK	66	55%
D1 - D3	11	9,17%
S1 - S3	43	35,83%
Jumlah	120	100%

Sumber: Data yang diolah (2018)

Data tersebut menunjukkan sebanyak 66 responden atau 55% tidak sekolah hingga SMA/SMK, sebanyak 11 responden atau 9,17% lulusan D1 hingga D3, dan sebanyak 43 responden atau 35,83% lulusan S1 hingga S3.

6. Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan

Hasil deskripsi responden berdasarkan Pekerjaan Wajib Pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.6
Hasil Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah	Presentase (%)
PNS	38	31,67%
Swasta	33	27,5%
Lainnya	49	40,83%
Jumlah	120	100%

Sumber: Data yang diolah (2018)

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Data tersebut menunjukkan sebanyak 38 responden atau 31,67% bekerja sebagai PNS, sebanyak 33 responden atau 27,5% bekerja di swasta, dan sebanyak 49 responden atau 40,83% bekerja lainnya.

Kuesioner yang disebar dalam penelitian ini sebanyak 120 kuesioner kepada wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Prambanan. Pengumpulan data dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner di kantor kecamatan, kelurahan dan mendatangi dari rumah kerumah dari wajib pajak. Penyebaran serta pengembalian kuesioner dilaksanakan mulai tanggal 10 Desember 2017 hingga 10 Januari 2018.

Hasil deskripsi sampel penelitian dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini:

Tabel 4.7
Data Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah	Presentase (%)
1Kuesioner yang disebar	150	100%
Kuesioner yang kembali	145	96,67%
Kuesioner yang tidak kembali	5	3,33%
Kuesioner yang dapat diolah	120	80%
Kuesioner yang tidak dapat diolah	30	20%

Sumber: Data yang diolah (2018)

Data tersebut menunjukkan jumlah kuesioner yang kembali adalah sebanyak 145 buah kuesioner atau 96,67%. Kuesioner yang tidak kembali adalah sebanyak 5 buah kuesioner atau 3,33%, kuesioner yang tidak kembali ini adalah kuesioner yang dititipkan

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

di kelurahan Sambirejo 2 buah, kelurahan Bokoharjo 1 buah, kelurahan Madurejo 1 buah, kelurahan Gayamharjo 1 buah. Kuesioner yang dapat diolah sebanyak 120 buah Kuesioner atau 80%, sedangkan kuesioner yang tidak dapat diolah diolah adalah sebanyak 30 buah atau 20% karena ada pernyataan yang belum dijawab dan juga identitas responden tidak lengkap.

4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data

4.2.1 Hasil Uji Kualitas Data

a. Hasil Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Dengan membandingkan, nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df)= 120-1=119, untuk menguji apakah masing-masing indikator valid atau tidak, nilai r tabel diketahui = 0.1786.

Tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas dari lima variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pengetahuan Perpajakan(X1), Sosialisasi(X2), Pelayanan(X3), Sanksi Perpajakan(X4), dan Kesadaran Wajib Pajak membayar PBB P2(Y) dengan 120 sampel responden. Hasil Uji Validitas untuk variabel pengetahuan perpajakan dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut ini:

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan

No Butir Pernyataan	*Corrected Item-Total Correlation*	R tabel	Keterangan
1 (PP1)	0,220	0,1786	VALID
2 (PP2)	0,341	0,1786	VALID
3 (PP3)	0,163	0,1786	TIDAK VALID
4 (PP4)	0,373	0,1786	VALID
5 (PP5)	0,450	0,1786	VALID
6 (PP6)	0,316	0,1786	VALID
7 (PP7)	0,568	0,1786	VALID
8 (PP8)	0,255	0,1786	VALID
9 (PP9)	0,445	0,1786	VALID
10 (PP10)	0,306	0,1786	VALID
11 (PP11)	0,458	0,1786	VALID
12 (PP12)	-0,072	0,1786	TIDAK VALID

Sumber: Data primer diolah, (2018)

Tabel 4.8 variabel pengetahuan perpajakan menunjukkan bahwa tidak seluruh pertanyaan valid, untuk item pertanyaan PP3 dan PP12 r hitung lebih kecil dari r tabel 0,1786 maka dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan dinyatakan tidak valid sehingga harus dikeluarkan dari penelitian. Sedangkan item pertanyaan lainnya r hitung lebih besar dari r tabel 0,1786 maka dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan dinyatakan valid.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Hasil Uji Validitas untuk variabel sosialisasi dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini:

Tabel 4.9
Hasil Uji Validitas Sosialisasi

No Butir Pernyataan	*Corrected Item-Total Correlation*	R tabel	Keterangan
1 (SO1)	0,364	0,1786	VALID
2 (SO2)	0,505	0,1786	VALID
3 (SO3)	0,551	0,1786	VALID
4 (SO4)	0,649	0,1786	VALID
5 (SO5)	0,569	0,1786	VALID
6 (SO6)	0,521	0,1786	VALID
7 (SO7)	0,516	0,1786	VALID
8 (SO8)	0,391	0,1786	VALID
9 (SO9)	0,500	0,1786	VALID
10 (SO10)	0,575	0,1786	VALID

Sumber: Data primer diolah, (2018)

Tabel 4.9 menunjukkan variabel sosialisasi mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid.

Hasil Uji Validitas untuk variabel pelayanan dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut ini:

Tabel 4.10
Hasil Uji Validitas Pelayanan

No Butir Pernyataan	*Corrected Item-Total Correlation*	R tabel	Keterangan
1 (PLY1)	0,145	0,1786	TIDAK VALID
2 (PLY2)	0,303	0,1786	VALID
3 (PLY3)	0,507	0,1786	VALID
4 (PLY4)	0,300	0,1786	VALID
5 (PLY5)	0,289	0,1786	VALID

Sumber: Data primer diolah, (2018)

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Tabel 4.10 variabel pelayanan menunjukkan bahwa tidak seluruh pertanyaan valid, untuk item pertanyaan PLY1 r hitung lebih kecil dari r tabel 0,1786 maka dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan dinyatakan tidak valid sehingga harus dikeluarkan dari penelitian. Sedangkan item pertanyaan lainnya r hitung lebih besar dari r tabel 0,1786 maka dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan dinyatakan valid.

Hasil Uji Validitas untuk variabel sanksi perpajakan dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut ini:

Tabel 4.11
Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan

No Butir Pernyataan	*Corrected Item-Total Correlation*	R tabel	Keterangan
1 (SP1)	0,507	0,1786	VALID
2 (SP2)	0,438	0,1786	VALID
3 (SP3)	0,556	0,1786	VALID
4 (SP4)	0,644	0,1786	VALID

Sumber: Data primer diolah, (2018)

Tabel 4.11 menunjukkan variabel sanksi perpajakan mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Hasil Uji Validitas untuk variabel kesadaran wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut ini:

Tabel 4.12
Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

No Butir Pernyataan	*Corrected Item-Total Correlation*	R tabel	Keterangan
1 (KWP1)	0,541	0,1786	VALID
2 (KWP2)	0,487	0,1786	VALID
3 (KWP3)	0,565	0,1786	VALID
4 (KWP4)	0,529	0,1786	VALID
5 (KWP5)	0,424	0,1786	VALID
6 (KWP6)	-0,215	0,1786	VALID
7 (KWP7)	0,393	0,1786	VALID
8 (KWP8)	0,596	0,1786	VALID
9 (KWP9)	0,677	0,1786	VALID
10 (KWP10)	0,664	0,1786	VALID
11 (KWP11)	0,670	0,1786	VALID
12 (KWP12)	0,519	0,1786	VALID
13 (KWP13)	0,614	0,1786	VALID
14 (KWP14)	0,642	0,1786	VALID
15 (KWP15)	0,511	0,1786	VALID
16 (KWP16)	0,599	0,1786	VALID
17 (KWP17)	0,706	0,1786	VALID

Sumber: Data primer diolah, (2018)

Tabel 4.12 menunjukkan variabel Kesadaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

b. Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan sebagai alat pengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konsisten. Untuk mengukur reliabilitas digunakan uji statistic *Cronbach's Alpha.* Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60.

Hasil Uji Reliabilitas untuk variabel pengetahuan perpajakan, sosialisasi, pelayanan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak membayar PBB P2 dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut ini:

Tabel 4.13
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	*Cronbach's Alpha*	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	0,728	Reliabel
Sosialisasi	0,829	Reliabel
Pelayanan	0,820	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,742	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	0,887	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, (2018)

Tabel 4.13 tersebut menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* atas variabel Pengetahuan Perpajakan sebesar 0,728, Sosialisasi sebesar 0,829, Pelayanan sebesar 0,820, Sanksi Perpajakan sebesar 0,742, dan Kesadaran Wajib Pajak membayar PBB P2 sebesar 0,887.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

4.2.2 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel residual memiliki distribusi yang normal atau tidak. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 4.14 sebagai berikut:

Tabel 4.14

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		120
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,46493385
Most Extreme Differences	Absolute	,102
	Positive	,102
	Negative	-,067
Kolmogorov-Smirnov Z		1,115
Asymp. Sig. (2-tailed)		,166

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Sumber: Data primer diolah, (2018)

Berdasarkan tabel 4.14 menunjukkan hasil uji normalitas data yang diperoleh melalui uji *Kolmogrov-Smirnov* sebesar 1,115 dan signifikansi 0,166 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data berdisribusi normal.

4.2.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah adanya korelasi antar variabel bebas (independen) dalam model regresi. Untuk mendeteksi adanya masalah multikolonieritas dalam penelitian ini dengan menggunakan nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Faktor (VIF).*

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Regresi yang terbebas dari problem multikolonieritas apabila nilai *VIF*< 10 dan nilai *Tolerance*> 0,10 maka data tersebut tidak ada multikolonieritas.

Berikut ini disajikan tabel 4.15 hasil uji multikolonieritas dengan menggunakan nilai *Tolerance* dan *VIF*, yaitu :

Tabel 4.15
Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	18,713	4,012		4,664	,000		
	PP	,518	,153	,334	3,385	,001	,550	1,817
	SO	,240	,127	,173	1,897	,060	,640	1,562
	PLY	,490	,232	,179	2,110	,037	,743	1,347
	SP	,295	,226	,110	1,307	,194	,751	1,332
	TP	-,103	,664	-,012	-,155	,877	,957	1,045

a. Dependent Variable: KWP
Sumber: Data primer diolah, (2018)

Berdasarkan tabel 4.15 diatas terlihat nilai nilai *tolerance* mendekati angka 1 atau > 0,10 dan nilai *VIF* disekitar angka 1 atau < 10 untuk setiap variabel yang ditunjukkan dengan nilai *tolerance* untuk Pengetahuan Perpajakan(X1) sebesar 0,550, Sosialisasi(X2) sebesar 0,640, Pelayanan(X3) sebesar 0,743, Sanksi Perpajakan(X4) sebesar 0,751, dan Tingkat Pendidikan(X5) sebesar 0,957.

Dengan nilai *VIF* untuk Pengetahuan Perpajakan(X1) sebesar 1,817, Sosialisasi(X2) sebesar 1,562, Pelayanan(X3) sebesar 1,347, Sanksi

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Perpajakan(X4) sebesar 1,332, dan Tingkat Pendidikan(X5) sebesar 1,045. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi tidak terdapat multikolonieritas dan dapat digunakan dalam penelitian ini.

b. Hasil Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas. Untuk mengetahui terjadi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan mengamati tabel 4.16 sebagai berikut:

Tabel 4.16
Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-6,219	2,545		-2,444	,016
	PP	-,040	,097	-,048	-,409	,683
	SO	,188	,080	,255	2,347	,021
	PLY	,370	,147	,253	2,515	,013
	SP	-,081	,143	-,057	-,568	,571
	TP	,474	,421	,100	1,126	,263

a. Dependent Variable: RES2
Sumber: Data primer diolah, (2018)

Berdasarkan hasil uji *glejser* pada tabel 4.13 menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai probabilitas signifikansi > 0,05. Hasil ini berarti tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi model dependen melalui nilai RES2. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

heteroskedastisitas atau dengan kata lain model regresi ini mengandung homoskedastisitas.

c. Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu antar anggota sampel. Untuk mengatahui hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4.17 berikut:

Tabel 4.17

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,625[a]	,391	,364	3,540	1,639

a. Predictors: (Constant), TP, SP, PLY, SO, PP
b. Dependent Variable: KWP
Sumber: Data primer diolah, (2018)

Berdasarkan tabel 4.17 diperoleh nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,639. Nilai dL= 1,6164 dan nilai dU= 1,7896. Sehingga nilai DW 1,639 < DU 1,7896 maka tidak terdapat autokorelasi positif. Dapat disimpulkan bahwa model regresi linear berganda terbebas dari asumsi klasik statistik autokorelasi.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

4.2.4 Hasil Uji Hipotesis

a. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Uji regresi linear berganda dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Berikut ini disajikan tabel 4.18 hasil uji regresi linear berganda variabel pengetahuan perpajakan, sosialisasi, pelayanan, sanksi perpajakan, dan tingkat pendidikan terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2, yaitu :

Tabel 4.18
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18,713	4,012		4,664	,000
	PP	,518	,153	,334	3,385	,001
	SO	,240	,127	,173	1,897	,060
	PLY	,490	,232	,179	2,110	,037
	SP	,295	,226	,110	1,307	,194
	TP	-,103	,664	-,012	-,155	,877

a. Dependent Variable: KWP
Sumber: Data primer diolah, (2018)

Berdasarkan tabel 4.18 diatas dapat disusun persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 \times D + e$$

$$Y = 18{,}713 + 0{,}518X_1 + 0{,}240X_2 + 0{,}490X_3 + 0{,}295X_4 \times - 0{,}103 + 4{,}532$$

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan konstanta kesadaran wajib pajak(Y) sebesar 18,713. Koefisien regresi pengetahuan perpajakan(X1) sebesar 0,518, koefisien regresi sosialisasi(X2) sebesar 0,240, koefisien regresi pelayanan(X3) sebesar 0,490, koefisien regresi sanksi perpajakan(X4) sebesar 0,295, koefisien regresi tingkat pendidikan(X5) sebesar -0,103.

b. Hasil Uji Koefisien Determinasi R^2

Koefisien Determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen.

Berikut ini disajikan tabel 4.19 hasil uji koefisien determinasi variabel pengetahuan perpajakan, sosialisasi, pelayanan, sanksi perpajakan, dan tingkat pendidikan terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2 yaitu:

Tabel 4.19
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,625[a]	,391	,364	3,540

a. Predictors: (Constant), TP, SP, PLY, SO, PP
Sumber: Data primer diolah, (2018)

Tabel 4.19 menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* yang dihasilkan oleh variabel-variabel independen sebesar 0,364 yang artinya 36,4% variabel dependen kesadaran wajib pajak dapat dipengaruhi oleh variabel independen yaitu Pengetahuan Perpajakan(X1), Sosialisasi(X2), Pelayanan(X3), Sanksi Perpajakan(X4), Tingkat

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Pendidikan(X5), sedangkan sisanya sebesar 63,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, misalnya Norma Sosial, Kepercayaan Pada Pemerintah, dan lain-lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Nilai *Ry* yang dihasilkan oleh variabel-variabel independen sebesar 0,621 yang artinya 62,1% hubungan atau korelasi variabel dependen kesadaran wajib pajak dengan variabel independen yaitu Pengetahuan Perpajakan(X1), Sosialisasi(X2), Pelayanan(X3), Sanksi Perpajakan(X4), Tingkat Pendidikan(X5), sedangkan sisanya sebesar 38,9% korelasi atau hubungan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

c. Hasil Uji Statistik t

Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 (a=5%). Uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari variabel independennya. Membandingkan antara t hitung dengan t tabel. Bila t hitung < t tabel, variabel bebas secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel tak bebas. Bila t hitung > t tabel, variabel bebas secara individual berpengaruh terhadap variabel tak bebas. Berdasarkan probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05 (α), maka variabel bebas secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Berikut ini disajikan tabel 4.20 hasil uji t variabel pengetahuan perpajakan, sosialisasi, pelayanan, sanksi perpajakan, dan tingkat pendidikan secara individual terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2 yaitu:

Tabel 4.20
Hasil Uji t

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18,713	4,012		4,664	,000
	PP	,518	,153	,334	3,385	,001
	SO	,240	,127	,173	1,897	,060
	PLY	,490	,232	,179	2,110	,037
	SP	,295	,226	,110	1,307	,194
	TP	-,103	,664	-,012	-,155	,877

a. Dependent Variable: KWP
Sumber: Data primer diolah, (2018)

Pengujian ini menunjukkan tingkat signifikasi 0,05. Pada tabel 4.20 dapat diketahui membandingkan antara t hitung dengan t tabel. Bila t hitung < t tabel, variabel bebas secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel tak bebas. Bila t hitung > t tabel, variabel bebas secara individual berpengaruh terhadap variabel tak bebas. Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa:

1. Variabel Pengetahuan Perpajakan

   Hasil Pengujian statistik pada variabel Pengetahuan Perpajakan(X1) mempunyai signifikansi 0,001 atau lebih kecil dari 0,05. Nilai t hitung 3,385 > t tabel 1,984. Nilai β pada kolom

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Unstandardized Coefficients sebesar 0,518, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga H1 diterima yang menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2 .

2. Variabel Sosialisasi

Hasil Pengujian variabel sosialisasi(X2) mempunyai signifikansi 0,060 atau lebih besar dari 0,05. Nilai t hitung 1,897 < t tabel 1,984. Nilai β pada kolom *Unstandardized Coefficients* sebesar 0,240, maka dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga H2 ditolak yang menyatakan sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2 .

3. Variabel Pelayanan

Hasil Pengujian variabel Pelayanan(X3) mempunyai signifikansi 0,037 atau lebih kecil dari 0,05. Nilai t hitung 2,110 > t tabel 1,984. Nilai β pada kolom *Unstandardized Coefficients* sebesar 0,490, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga H3 diterima yang menyatakan pelayanan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2 .

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

4. Variabel Sanksi Perpajakan

Hasil Pengujian variabel sanksi perpajakan(X4) mempunyai signifikansi 0,194 atau lebih besar dari 0,05. Nilai t hitung 1,307 < t tabel 1,984. Nilai β pada kolom *Unstandardized Coefficients* sebesar 0,295, maka dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga H4 ditolak yang menyatakan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2 .

5. Variabel Tingkat Pendidikan

Hasil Pengujian variabel Tingkat Pendidikan(X5) mempunyai signifikansi 0,877 atau lebih besar dari 0,05. Nilai t hitung -0,155 < t tabel 1,984. Nilai β pada kolom *Unstandardized Coefficients* sebesar -0,103, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga H5 ditolak yang menyatakan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2 .

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

d. Hasil Uji Statistik Fisher

Berikut ini disajikan tabel 4.21 hasil uji f variabel pengetahuan perpajakan, sosialisasi, pelayanan, sanksi perpajakan, dan tingkat pendidikan secara simultan terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2 yaitu:

Tabel 4.21
Hasil Uji F

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	ss916,780	5	183,356	14,631	,000[b]
	Residual	1428,686	114	12,532		
	Total	2345,467	119			

a. Dependent Variable: KWP
b. Predictors: (Constant), TP, SP, PLY, SO, PP
Sumber: Data primer diolah, (2018)

Dari tabel 4.21 Uji F diatas dapat dilihat bahwa nilai F hitung adalah 14,631 dengan tingkat signifikan 0,000 karena nilai probabilitas yang lebih kecil dari nilai 0,05 (0,000 < 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi, Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

4.3 Pembahasan

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.

Pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa pengetahuan perpajakan(X1) mempunyai signifikansi 0,001 atau lebih kecil dari 0,05. Nilai t hitung 3,385 > t tabel 1,984. Nilai β pada kolom *Unstandardized Coefficients* sebesar 0,518, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2. Sehingga H1 diterima yang menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2. Artinya semakin luas pengetahuan wajib pajak tentang pajak dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, maka hal tersebut akan membuat wajib pajak semakin meningkat akan kewajiban membayar PBB P2.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Jati (2016) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan mengenai tarif pajak dan juga manfaat yang diperoleh ketika mereka membayar pajak. Dalam penelitian tersebut pengetahuan perpajakan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Dalam penelitian lain menyatakan bahwa pengetahuan tentang peraturan perpajakan juga akan meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak, karena wajib pajak yang sudah memahami peraturan

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

perpajakan akan berfikir untuk membayar pajak daripada terkena sanksi (Suyono, 2016).

2. Sosialisasi berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.

Pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa sosialisasi(X2) mempunyai signifikansi 0,060 atau lebih besar dari 0,05. Nilai t hitung 1,897 < t tabel 1,984. Nilai β pada kolom *Unstandardized Coefficients* sebesar 0,240, maka dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2. Sehingga H2 ditolak yang menyatakan sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2. Artinya bahwa tinggi rendahnya atau sering tidaknya dilakukan sosialisasi tidak mempengaruhi tingkat kesadaran wajib pajak membayar PBB P2. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori pembelajaran sosial, karena seseorang dapat belajar secara langsung melalui proses pengamatan dan pengalaman. Teori ini memandang bahwa tingkah laku manusia bukan semata-mata reflek atau stimulus, melainkan juga atas reaksi yang timbul akibat interaksi antara lingkungan dengan kognitif manusia itu sendiri. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait baik Direktorat maupun Pemerintah kepada masyarakat secara khusus.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Hasil Penelitian ini berbeda dengan penelitian (Novitasari dkk, 2017) sosialisasi pajak berpengaruh positif, namun tidak signifikan pada kepatuhan pajak PBB-P2. Pada penelitian ini sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.

3. Pelayanan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.

Pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa pelayanan(X3) mempunyai signifikansi 0,037 atau lebih kecil dari 0,05. Nilai t hitung 2,110 > t tabel 1,984. Nilai β pada kolom *Unstandardized Coefficients* sebesar 0,490, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2. Sehingga H3 diterima yang menyatakan pelayanan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2. Artinya semakin baik pelayanan fiskus terhadap wajib pajak dalam memberikan informasi, bantuan, dan fasilitas yang memadai bagi wajib pajak, maka hal tersebut akan meningkatkan kesadaran wajib pajak membayar pajak PBB P2.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) dalam penelitian Riana dan Hery (2014) menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban untuk membayar pajak. Semakin tinggi mutu pelayanan yang diberikan maka tingkat kepatuhan perpajakan semakin tinggi.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

4. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.

Pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa sanksi perpajakan(X4) mempunyai signifikansi 0,194 atau lebih besar dari 0,05. Nilai t hitung 1,307 < t tabel 1,984. Nilai β pada kolom *Unstandardized Coefficients* sebesar 0,295, maka dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2. Sehingga H4 ditolak yang menyatakan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori atribusi eksternal, perilaku seorang individu dapat disebabkan oleh kekuatan-kekuatan diluar dari individu (*environmental forces*). Hal tersebut disebabkan seseorang akan membayar pajak jika sesuai dengan kemauannya sendiri bukan karena diberikan sanksi perpajakan dari pemerintah yang sudah diatur dalam Undang-Undang Peprajakan. Sehingga seberat apapun sanksinya jika wajib pajak tidak memiliki kemauan membayar pajak tetap tidak memiliki kesadaran membayar pajak PBB P2.

Hasil Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Imelda (2014), yang menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

5. Tingkat Pendidikan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.

Pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa tingkat pendidikan(X5) mempunyai signifikansi 0,877 atau lebih besar dari 0,05. Nilai t hitung -0,155 < t tabel 1,984. Nilai β pada kolom *Unstandardized Coefficients* sebesar -0,103, maka dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2. Sehingga H5 ditolak yang menyatakan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2. Artinya, bahwa tinggi atau rendahnya pendidikan seseorang wajib pajak tidak mempengaruhi tingkat kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori atribusi hal ini disebabkan karena wajib pajak di Kecamatan Prambanan pada umumnya tidak menganggap pendidikan sebagai acuan kesadaran dan hanya menganggap bahwa tingginya tingkat pendidikan sebagai status sosial pada diri wajib pajak.

Penelitian ini berbeda dengan Penelitian yang dilakukan Siti (2008) penelitian tersebut tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran membayar pajak PBB P2.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

6. Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi, Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan Wajib Pajak berpengaruh secara bersama-sama (simultan) Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Membayar PBB P2.

   Pengujian hipotesis nilai F hitung adalah 14,631 dengan tingkat signifikan 0,000 karena nilai probabilitas yang lebih kecil dari nilai 0,05 (0,000 < 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi, Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.

   Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus menjelaskan tentang pajak, melakukan sosialisasi, meningkatkan pelayanan, menetapkan sanksi sesuai undang-undang perpajakan atas PBB P2 dan tingkat pendidikan secara berkala agar masyarakat tahu bahwa pajak yang telah dibayarkan kepada negara sangat berguna dan bermanfaat untuk kemajuan bersama sehingga masyarakat akan lebih sadar untuk membayar PBB P2.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, maka dapat disimpulkan menjadi beberapa poin dibawah ini:

1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,001 atau lebih kecil dari 0,05. Nilai t hitung 3,385 > t tabel 1,984. Nilai β pada kolom *Unstandardized Coefficients* sebesar 0,518, hasil ini menunjukkan bahwa H1 diterima. Sehingga semakin luas pengetahuan wajib pajak tentang pajak dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, maka hal tersebut akan membuat wajib pajak semakin meningkat akan kewajiban membayar PBB P2.
2. Sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,060 atau lebih besar dari 0,05. Nilai t hitung 1,897 < t tabel 1,984. Nilai β pada kolom *Unstandardized Coefficients* sebesar 0,240, hasil ini menunjukkan bahwa H2 ditolak. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori pembelajaran sosial, karena seseorang dapat belajar secara langsung melalui proses pengamatan dan pengalaman.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

3. Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,037 atau lebih kecil dari 0,05. Nilai t hitung 2,110 > t tabel 1,984. Nilai β pada kolom *Unstandardized Coefficients* sebesar 0,490, hasil ini menunjukkan bahwa H3 diterima. Sehingga semakin baik pelayanan fiskus terhadap wajib pajak dalam memberikan informasi, bantuan, dan fasilitas yang memadai bagi wajib pajak, maka hal tersebut akan meningkatkan kesadaran wajib pajak membayar pajak PBB P2.
4. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,194 atau lebih besar dari 0,05. Nilai t hitung 1,307 < t tabel 1,984. Nilai β pada kolom *Unstandardized Coefficients* sebesar 0,295, hasil ini menunjukkan bahwa H4 ditolak. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori atribusi eksternal, perilaku seorang individu dapat disebabkan oleh kekuatan-kekuatan diluar dari individu (*environmental forces*).
5. Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,877 atau lebih besar dari 0,05. Nilai t hitung -0,155 < t tabel 1,984. Nilai β pada kolom *Unstandardized Coefficients* sebesar -0,103, hasil ini menunjukkan bahwa H5 ditolak. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori atribusi hal ini disebabkan karena wajib pajak di Kecamatan Prambanan pada umumnya tidak menganggap pendidikan sebagai acuan

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

kesadaran dan hanya menganggap bahwa tingginya tingkat pendidikan sebagai status sosial pada diri wajib pajak.

6. Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi, Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2. Hal ini ditunjukkan nilai F hitung adalah 14,631 dengan tingkat signifikan 0,000 karena nilai probabilitas yang lebih kecil dari nilai 0,05 (0,000 < 0,05), hasil ini menunjukkan bahwa H6 diterima. Hal ini berarti semakin dilakukan variabel-variabel tersebut, maka semakin tinggi kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.
7. Nilai *Adjusted R Square* yang dihasilkan oleh variabel-variabel independen sebesar 0,364 yang artinya 36,4% variabel dependen kesadaran wajib pajak dapat dipengaruhi oleh variabel independen yaitu Pengetahuan Perpajakan(X1), Sosialisasi(X2), Pelayanan(X3), Sanksi Perpajakan(X4), Tingkat Pendidikan(X5), sedangkan sisanya sebesar 63,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, misalnya Norma Sosial, Kepercayaan Pada Pemerintah, dan lain-lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Nilai *Ry* yang dihasilkan oleh variabel-variabel independen sebesar 0,621 yang artinya 62,1% hubungan atau korelasi variabel dependen kesadaran wajib pajak dengan variabel independen yaitu Pengetahuan Perpajakan(X1), Sosialisasi(X2), Pelayanan(X3), Sanksi Perpajakan(X4), Tingkat Pendidikan(X5),

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

sedangkan sisanya sebesar 38,9% korelasi atau hubungan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memiliki keterbatasan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini mengambil objek di Kecamatan Prambanan dalam pengambilan sampelnya 6 Kelurahan, Namun dalam setiap kelurahan hanya diambil 25 Responden akibatnya belum menggambarkan keadaan sesungguhnya di Kecamatan Prambanan sebagai objek penelitian.
2. Penelitian ini hanya menggunakan variabel independen pengetahuan perpajakan, Sosialisasi, Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak, variabel dependen kesadaran wajib pajak dapat dipengaruhi oleh variabel independen sebesar 36,4% sedangkan sisanya sebesar 63,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, misalnya Norma Sosial, Kepercayaan Pada Pemerintah, dan lain-lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas maka penulis memberikan saran antara lain:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah objek penelitian dan sampel penelitian, yaitu responden yang lebih luas tidak hanya 6 kelurahan dalam satu Kecamatan.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel penelitian, agar dapat diketahui adanya variabel lain yang dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Tjahjono, Muhammad F.H(2009).*Perpajakan Edisi Tahun 2009.*Yogyakarta:UPP STIM YKPN.

Agus Nurfauzi.(2016) *Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan perkantoran di kecamatan wanasari kabupaten brebes.*Skripsi(dipublikasikan). Semarang:fakultas ekonomi Universitas Negeri Semarang.

Asridayati (2013). *"Pengaruh pengetahuan pajak dan persepsi pada petugas pajak terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak".* Skripsi (dipublikasikan). Pekan Baru: Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekan Baru.

Damar.Hario.Gambaran Umum Administrasi di Jepang. Berita Pajak, tahun 38, 1 Maret 2006.

Darmawan, D. (2013). *Metode penelitian kuantitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Faza Fakhriyan Wildan (2017). *Analisis Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Bantul.*Jurnal Riset Manajemen.Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Febriani Ramadhani Juwanti (2017). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Kecamatan Colomadu kabupaten Karanganyar).*Skripsi.Institut Agama Islam Negeri Surakarta.(Dipublikasikan).

Guntur Jati Wijayanto (2016). *"Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) Di Kota Magelang Tahun 2015".* Skripsi (dipublikasikan). Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

Hamid. 2007. *Buku Ajar Riset Keperawatan,* Edisi Kedua. Jakarta: EGC.

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pendidikan.

Imam Ghozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Universitas Diponegoro

Imelda, Bona. 2014. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Skripsi. Universitas Dipenogoro. (Dipublikasikan).

Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. *Metodologi Penelitian dan Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen,* Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE. 2004.

Jati, I. G. (2016). Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan pada kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1510-1535.

Jogiyanto. 2007. *Model Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Andi

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Jogiyanto. (2008). *Sistem informasi keperilakuan.* Yogyakarta: ANDI. Kallgren, R. d. (2000). *Afocus theory of normative conduct: When norm do and do not affect behavior. Personality and social psychlogy bulletin*, 1002-1012.

Johan Yusnidar, Sunarti, Arik Prasetya (2015).*"Pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (studi pada wajib pajak PBB P2 kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)"* Jurnal Perpajakan (JEJAK) | (Januari).

Mardiasmo(2009).*Perpajakan Edisi 2009.*Yogyakarta:ANDI Yogyakarta.

Mardiasmo(2016).*Perpajakan Edisi Terbaru 2016.*Yogyakarta:ANDI Yogyakarta.

Puput Novitasari dan Firdaus Hamta.2017. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Kasus PBB-P2 Unit Pelayanan Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam).* E-jurnal Volume 4 No. 1 Print ISSN : 25031546 Universitas Riau Kepulauan.

Purnamasari, Apriani. S. d. (2016). Pengaruh pemahaman, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum, serta nasionalisme terhadap kepatuhan wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 (Studi pada wajib pajak PBB-P2 di Kota Banjar, Jawa Barat). *Jurnal Universitas Soedirman*.

Puspitasari, Elen. 2016. Postur Motivasi, Pengetahuan dan Perilaku Pelaporan *Peer* Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Studi Eksperimen Keputusan Kepatuhan Pajak. *Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung.*

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Rajabuddin Nasution. 2015. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil Dan Menengah Di Kota Medan Timur*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Resmi, Siti. (2005). *Perpajakan teori & kasus*. Jakarta: Salemba Empat

Riana Widiastuti dan Herry Laksito.2014.*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan P2 (Studi pada WPOP di Kabupaten Klaten)*. Diponegoro Journal Of Accounting *Volume 3, Nomor 2, Halaman 4, 5 & 6.*

Riana Widiastuti. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan P2 (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Klaten.* Skripsi. Universitas Diponegoro.

Rolalita Lukmana Putri (2016). *Pengaruh Motivasi Membayar Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015.* Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.

Septiyani Nur Khasanah (2014). *"Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 ".* Skripsi (dipublikasikan). Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Siti Kurnia Rahayu. (2010). *Perpajakan Indonesia,* Yogyakarta: Graha Ilmu

Siti Qomaria (2008). *"Analisis pengaruh pengetahuan tentang pajak dan tingkat pendidikan wajib pajak terhadap kesadaran membayar pajak".* Skripsi (dipublikasikan). Jakarta: Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Soerjono Soekanto. 2003. Sosiologi Suatu Pengantar. Raja Grafmdo Persada. Jakarta

Sugeng Wahono. 2012.*Teori dan Aplikasi: Mengurus Pajak itu Mudah*. Mojokerto:Gramedia Direct.

Sugeng Wahono. 2012.*Teori dan Aplikasi: Mengurus Pajak itu Mudah*.Mojokerto: Gramedia Direct.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D).* Bandung : Alfabeta.

Suyono, N. A. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Wonosobo. *Jurnal PPKM I* , 1-10.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003

Utomo, Banyu Ageng Wahyu. 2011. *Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Kota Tangerang Selatan.* Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

www.pajak.go.id

www.solopos.com

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat